

## SISTEM PENGATURAN HUKUM WASIAT DALAM HUKUM KEWARISAN INDONESIA PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh:

Fachrul<sup>1</sup> Nur Paikah<sup>2</sup> Asni Zubair<sup>3</sup>

[fachrulwtp@gmail.com](mailto:fachrulwtp@gmail.com),

[Nurpaikah78@gmail.com](mailto:Nurpaikah78@gmail.com),

[annibintizubair@gmail.com](mailto:annibintizubair@gmail.com)

Institut Agama Islam Negeri Bone

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem pengaturan hukum wasiat dalam hukum kewarisan Indonesia perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui menyelesaikan masalah sistem pengaturan hukum wasiat dalam hukum kewarisan Indonesia perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kemaslahatan. Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis secara deksriptif komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Perbedaan wasiat yang ditemukan penulis dalam KUHPerdata yaitu (1) pewasiat sudah mencapai umur 18 tahun (2) Orang yang diberi wasiat itu ahli waris atau menunjuk seseorang (3) benda yang diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan pasiva (4) redaksi wasiat berupa akta otentik, baik dengan akta umum atau akta rahasia (5) Batasan wasiat tidak boleh mengurangi bagian mutlak ahli waris (6) Bentuk wasiat ada wasiat umum, wasiat yang dibuat sendiri oleh pewasiat dan dititipkan pada Notaris, wasiat tertutup atau rahasia. Perbedaan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: (1) pewasiat berumur 21 tahun, (2) orang yang diberi wasiat orang yang tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris, (3) Benda yang di wasiatkan berupa hasil pemanfaatan suatu benda tertentu,(4) redaksi wasiat dilakukan secara lisan atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris (5) Batasan wasiat maksimal 1/3 dari harta warisan, (6) Bentuk wasiat lisan dan tertulis atau di hadapan Notaris. Kedua dalam ketentuan wasiat menurut KUHPerdata terdapat aturan mengenai bagian mutlak, yaitu pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang berhak akan *legitieme portie* disebut *legitimaris*. Jadi yang termasuk *legitimaris* adalah ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan lurus ke atas. Berarti yang tidak berhak terhadap *legitieme portie* jadi dapat disingkirkan oleh pewaris melalui wasiat yang dibuatnya. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ketentuan wasiat adalah Islam menetapkan wasiat tidak boleh para ahli waris pewaris.

**Kata Kunci:** Wasiat, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### ABSTRACT

*This research aims to identify the similarities and differences in the legal regulation of wills in Indonesian inheritance law from the perspective of the Civil Code (KUHPerdata) and the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), as well as to explore solutions to issues related to the regulation of wills within Indonesian inheritance law from both perspectives. This study is a library research using a normative juridical approach and a maslahah (public interest) approach.*

*Based on the results of the research, the differences in wills found by the author in the Civil Code (KUHPperdata) are as follows: (1) The testator must be at least 18 years old; (2) The beneficiary of the will can be an heir or another appointed person; (3) The object of the will includes all assets and liabilities; (4) The will must be in the form of an authentic deed, either as a public or secret deed; (5) The will must not reduce the compulsory portion of the heirs; (6) Types of wills include general wills, wills made personally by the testator and deposited with a notary, and closed or secret wills. The differences in wills under the Compilation of Islamic Law (KHI) are as follows: (1) The testator must be at least 21 years old; (2) The beneficiary of the will must not be someone who is already an heir; (3) The object of the will consists of the benefit or usufruct of certain property; (4) The will can be made orally or in writing before two witnesses or before a notary; (5) The maximum amount that can be bequeathed is one-third of the estate; (6) Types of wills include oral and written wills or those made before a notary. In addition, the Civil Code stipulates the concept of a compulsory portion (*legitime portie*), meaning that a testator is not allowed to make any dispositions—either as *inter vivos* gifts or as a will—that infringe upon this portion. Heirs entitled to the compulsory portion are called "*legitimaribus*," which includes blood relatives in a direct line, both ascendants and descendants. Those who are not entitled to a compulsory portion can be excluded from inheritance through a will made by the testator. According to the Compilation of Islamic Law (KHI), Islamic law stipulates that a will may not be made in favor of heirs who are already entitled to a share of the inheritance.*

**Keywords:** *Will, Civil Code, Compilation of Islamic Law (KHI)*

## A. Pendahuluan

Pada dasarnya manusia tidak dilahirkan untuk hidup selama-lamanya, tetapi ketika manusia meninggal maka akan meninggalkan harta benda dan yang berhak mewaris adalah ahli waris menurut hukum untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik antar ahli waris. Pewaris dapat menghadiahkan beberapa properti mereka kepada orang lain dengan pesan terakhir. Tindakan menentukan pesan terakhir dari si pewasiat dalam Islam disebut dengan “wasiat”.

Wasiat merupakan sebuah sunnah yang sangat dianjurkan oleh kesepakatan para ulama.<sup>1</sup> Wasiat adalah suatu bentuk ibadah yang mencakup nilai-nilai kepercayaan dan sosial. Kadang-kadang individu diharuskan untuk memperhatikan hak asasi manusia lainnya. Wasiat dapat dipahami sebagai pesan atau ucapan terakhir seseorang kepada orang lain yang akan dilaksanakan setelah orang tersebut meninggal.<sup>2</sup> Selain itu, wasiat

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wasiat dan Hibah*, Cet. V, (Yogyakarta: UII Press, Cet, 2018), h. 25.

<sup>2</sup>Hasbi Hasan, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 135

dapat dianggap sebagai pemberian yang dilakukan dengan ikhlas (tabarru') yang pelaksanaannya ditunda sampai setelah kematian dari orang yang memberikan, baik itu berupa barang atau manfaat.<sup>3</sup> Para ulama umumnya sependapat bahwa definisi wasiat adalah: pernyataan atau ungkapan yang ditujukan oleh seseorang kepada orang lain, di mana ia memberi harta tertentu kepada orang tersebut atau melunasi utangnya, atau memberikan keuntungan dari sesuatu yang dimilikinya setelah ia meninggal.<sup>4</sup> Sejalan dengan penjelasan Sajuti Thalib, wasiat adalah ungkapan dari seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap harta miliknya setelah ia tiada.<sup>5</sup>

Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang wasiat yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pada dasarnya KUHPerdata bersumber pada Hukum *Napoleon* kemudian berdasarkan *Staatsblaad* nomor 23 tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor indonesie* atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPerdara. KUHPerdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warganegara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.<sup>6</sup> KUHPerdata itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum Perdata yang tertulis ialah hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata. Hukum Perdata yang tidak tertulis itu ialah Hukum Adat. Menurut ilmu Pengetahuan, hukum Perdata itu dapat dibagi atas empat bagian yaitu:<sup>7</sup>

1. Hukum Perorangan/Hukum Badan pribadi (*Personen recht*)
2. Hukum Keluarga (*Familierecht*)
3. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*)
4. Hukum Waris (*Erfrecht*)

Dimana dalam KUHPerdata masalah wasiat diatur pada bab XIII mulai dari pasal 874- 1022. Pasal 874 KUHPerdata yang dimaksud dengan wasiat ialah segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya

---

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), h. 213.

<sup>4</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 87..

<sup>5</sup>Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.104

<sup>6</sup>R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.40, (Jakarta: Intermasa, 2019), h 1.

<sup>7</sup>Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata karya, 2017), h. 5

menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.<sup>8</sup> KUHPerdota menyebut wasiat dengan *testament* (yaitu kehendak terakhir), bahwa apa yang dikehendaki seseorang akan terselenggara apabila telah meninggal dunia, dan juga dalam arti surat yang memuat ketetapan tentang hal tersebut. Sehingga testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dunia, yang mana hal tersebut dapat dicabut kembali.<sup>9</sup> Menurut ketentuan KUHPerdota ada dua macam wasiat, yaitu pembuatan wasiat (akan menunjuk atau menunjuk satu atau lebih yang menjadi ahli waris) dan *legaat* (hibah wasiat).<sup>10</sup>

Kedua, Kompilasi Hukum Islam merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang telah ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Persiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Dimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah wasiat diatur pada bab V pasal 194-209. Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan wasiat ialah pemberian sesuatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>11</sup> Definisi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan bahwa agar wasiat dapat terjadi, perlu ada unsur-unsur yang menyusunnya, yaitu orang yang memberikan wasiat, penerima wasiat, dan objek yang diwasiatkan. Selain itu, diperlukan juga adanya sighat (ijab dan qabul). Sementara itu, klausula wasiat merujuk pada suatu bentuk pemberian yang hanya akan berfungsi (memiliki kekuatan hukum yang tetap) setelah si pemberi meninggal. Dengan demikian, secara umum, wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu pemberian yang tergantung pada peristiwa tertentu, baik dengan persetujuan penerima atau tanpa persetujuan tersebut.

---

<sup>8</sup>R. Soeroso, *Pengantar Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 145..

<sup>9</sup>Salim HS, *Hukum Waris Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 97.

<sup>10</sup>R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.42, (Jakarta: Intermasa, 2020), h. 112

<sup>11</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 107.

KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) keduanya mengatur ketentuan mengenai wasiat dan pembagian harta warisan. KUHPerdata mengatur perihal hibah dan wasiat, serta memiliki pengaruh dalam aspek hukum Islam, termasuk dalam konteks pembagian harta. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur ketentuan mengenai pewaris, ahli waris, serta perhitungan pembagian harta. Ahli waris memiliki kewajiban terhadap pewaris, termasuk menyelesaikan wasiat pewaris dan membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.<sup>12</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memegang peranan penting dalam mengatur ketentuan tentang wasiat dan distribusi warisan, yang menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara keduanya dalam konteks ini. Kedua undang-undang tersebut mengatur masalah wasiat meskipun dengan ketentuan dan proses yang berbeda. Umumnya, wasiat menurut KUHPerdata memberikan lebih banyak kebebasan dalam hal bentuk dan isi dibandingkan dengan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam yang harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama Islam. Saat ingin menyusun wasiat, sangat penting untuk memperhatikan peraturan yang relevan sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan individu.

Salah satu kategori atau objek wasiat adalah penyerahan harta milik para ahli waris sesuai dengan hukum, yang mencakup suami atau istri dan/atau anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Namun, orang yang mewariskan memiliki hak untuk membuat wasiat (*Testament*), yaitu sebuah pernyataan mengenai keinginannya tentang apa yang harus dilakukan setelah ia meninggal. Wasiat tersebut bisa mencakup penunjukan atau pengangkatan individu atau beberapa orang sebagai ahli waris, atau juga bisa berisi pemberian barang tertentu. Umumnya wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Jumlah bendayang boleh diwasiatkan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqash.

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya:

“Sepertiga. Sepertiganya itu cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) itu lebih baik daripada

<sup>12</sup>Muhammad Yasin, Mengenal Hukum Waris dalam KHI dan KUHPerdata”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/lt634e5cb421955/>, 9 Juli 2024.

engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain".<sup>13</sup>

Hadis tersebut menjelaskan dilarangnya mewasiatkan warisan lebih dari sepertiganya, karena hak ahli waris tergantung pada harta warisan. Jika dibolehkan mewasiatkan lebih dari sepertiganya, maka akan masuk hak-hak mereka. Karena itulah ketika Sa'ad bin Abi Waqash meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mewasiatkan dua pertiga hartanya beliau berkata, "Tidak boleh", Lalu Sa'ad berkata, "Setengahnya". Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pun berkata, "Tidak boleh", Lalu Sa'ad berkata lagi, "Kalau begitu sepertiganya". Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan bahwa menegaskan dalam hal ini tentang hikmah dilarangnya wasiat melebihi sepertiganya. Karena itu, jika ia mewasiatkan lebih dari sepertiganya lalu para ahli warisnya mengizinkan, maka hal itu tidak apa-apa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Sistem Pengaturan Hukum Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Indonesia Perspektif Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam".

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian *Library Research* dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kemaslahatan, meliputi bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari KUHPperdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bahan-bahan sekunder yang terdiri dari buku-buku literature, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan pengumpulan data melalui kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis secara deksriptif komparatif.

## C. Pembahasan

### 1. Persamaan dan Perbedaan Sistem Pengaturan Hukum Wasiat dalam Hukum Kewarisan Indonesia Perspektif KUHPperdata dan Kompilasi Hukum Islam

Sistem pengaturan hukum wasiat adalah aturan dan ketentuan yang mengatur tentang wasiat dalam hukum, meliputi ketentuan mengenai pengertian wasiat, rukun

---

<sup>13</sup>Abi abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Bardizbah Al- Bukhori, *Shohih Al- Bukhori*, Juz 5, (Beirut : Dar al Kotob Al Ilmiah, 1992), h. 5.

dan syarat wasiat pewasiat, di mana dari kedua sistem pengaturan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:<sup>14</sup>

No	Materi	KUHPerdata	Kompilasi Hukum Islam (KHI)
1	<b>Pengertian</b>	Suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah orang tersebut meninggal dunia, yang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.	Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
2	<b>Rukun dan Syarat Wasiat</b>		
	a. <b>Pewasiat</b>	Berumur minimal 18 tahun atau sudah menikah walaupun belum 18 tahun serta berakal sehat.	Berumur minimal 21 tahun atau sudah menikah walaupun belum 21 tahun serta berakal sehat.
	b. <b>Penerima Wasiat</b>	Beberapa orang ahli waris atau menunjuk seseorang.	Orang yang tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris. Wasiat kepada ahli waris hanya boleh dilakukan jika disetujui oleh seluruh ahli waris lainnya.
	c. <b>Bentuk yang Diwasiatkan</b>	Meliputi seluruh aktiva dan pasiva pewasiat, benda bergerak dan tidak bergerak, serta hak menikmati hasil dari bagian wasiat.	Benda bergerak dan tidak bergerak berupa hasil pemanfaatan suatu benda tertentu.
	d. <b>Shighat atau Redaksi Wasiat</b>	Berupa akta otentik yang ditulis sendiri, baik dalam bentuk akta umum maupun akta rahasia.	Dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi, secara tertulis di hadapan 2 orang saksi, atau di hadapan notaris.
3	<b>Batasan Wasiat</b>	Tidak boleh mengurangi bagian mutlak ( <i>legitieme portie</i> ) dari ahli waris.	Maksimal 1/3 dari harta warisan.
4	<b>Bentuk Wasiat</b>	Wasiat umum, wasiat yang dibuat sendiri oleh pewasiat	Lisan atau tertulis.

<sup>14</sup>Nur Aini Tanjung, "Studi Komparasi Ketentuan Wasiat Dalam Hukum Perdata (Bw) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Skripsi*, IAIN PADANGSIDIMPUAN, Sumatera Utara, 2014.

		dan dititipkan kepada notaris, wasiat tertutup atau rahasia.	
--	--	-----------------------------------------------------------------	--

Dilihat dari tabel di atas bahwa terdapat persamaan tentang wasiat menurut KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu wasiat itu berlaku setelah pewasiat meninggal dunia dan bentuk yang di wasiatkan itu berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Sementara itu ada sejumlah perbedaan yang ditemukan penulis yaitu pewasiat dalam KUHPerduta harus berumur 18 tahun sedangkan pewasiat dalam Kompilasi Hukum Islam harus berumur 21 tahun, berarti dalam Kompilasi Hukum Islam umur 21 tahun menunjukkan bahwa pewasiat cakap melakukan perbuatan hukum termasuk membuat wasiat karena pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya kecuali apabila sudah dikawinkan. Orang yang diberi wasiat itu dalam KUHPerduta beberapa orang ahli waris atau menunjuk seseorang berbeda halnya dalam Kompilasi Hukum Islam orang yang tidak termasuk dalam golongan ahli waris, jadi dalam Kompilasi Hukum Islam orang yang diberi wasiat itu tidak boleh ahli waris karena sesuai dengan dasar hukumnya. Di dalam hadits lain diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

Artinya:

“Sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan kepada setiap yang punya hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.”<sup>15</sup>

Hadits ini melarang memberikan wasiat kepada para ahli waris yang telah ditentukan bagian warisannya. Salah satu alasan dari larangan ini adalah untuk menghindari kesan bahwa wasiat tersebut menunjukkan perbedaan perhatian antara para ahli waris, yang bisa memicu perselisihan di antara mereka. Oleh karena itu, seseorang dilarang untuk berwasiat kepada ahli waris yang telah mendapatkan bagian, kecuali jika disetujui oleh ahli waris yang lain. Persetujuan dari ahli waris lainnya penting karena harta yang diwariskan adalah hak bersama yang harus dibagi sesuai dengan aturan syarat. Jika mereka setuju untuk mengurangi hak mereka, barulah wasiat tersebut boleh dilaksanakan.

<sup>15</sup>Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2000), h. 23.

## 2. Penyelesaian masalah Sistem Pengaturan Hukum Wasiat dalam Hukum Kewarisan Indonesia Perspektif KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam

### a. Penyelesaian Masalah Hukum Wasiat Perspektif KUHPerduta

Undang-undang menentukan secara terbatas mereka yang termasuk *legitimar*, yaitu mereka yang berhak terhadap *legitieme portie*. Tidak semua ahli waris menurut undang-undang menjadi *legitimar*. Syarat untuk dapat mengajukan gugatan mengenai *legitieme portie* adalah:

- 1) Orang itu harus merupakan keluarga sedarah pewaris dalam garis lurus. Artinya mereka yang tidak termasuk keluarga sedarah dalam garis lurus bukan *legitimar*. Seperti suami, isteri, saudara-saudara, paman, mereka itu tidak berhak terhadap *legitieme portie*.<sup>16</sup>
- 2) Jadi yang termasuk kepada *legitimar* itu adalah:<sup>17</sup>
  - a. Pada pasal 914 KUHPerduta menyebutkan bahwa para ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah, seperti anak dan atau keturunannya. Dalam hal ini termasuk anak luar kawin yang diakui yang terdapat pada pasal 916 KUHPerduta.
  - b. Pada pasal 915 KUHPerduta menyebutkan bahwa para ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, yaitu orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas.
- 3) Orang itu harus ahli waris menurut undang-undang. Jadi, tidak semua ahli waris dalam garis lurus berhak atas *legitieme portie*, tetapi hanya mereka yang sekaligus adalah juga ahli waris menurut undang-undang. Seorang ahli waris yang menolak harta warisan (*verwerpen*) kehilangan kedudukannya sebagai ahli waris, dan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena itu ia juga tidak berhak atas *legitieme portie*. Juga orang yang dinyatakan *onwaardig*, kehilangan haknya untuk mendapatkan *legitieme portie*, karena ia bukan orang yang terpanggil untuk mewaris menurut undang-undang bahkan ia termasuk orang yang dicabut haknya untuk mewaris oleh undang-undang. Demikian juga umpamanya seorang meninggal dunia dengan

<sup>16</sup>Effendi Perangin, *Hukum Waris*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 83.

<sup>17</sup>Hajar Aswatiningsih, "Legitime Portie Terhadap Ahli Waris Yang Telah Menikah Dengan Warga Negara Asing". (*Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surabaya. 2020), h. 40.

meninggalkan saudara dan seorang kakek. Walaupun kakek termasuk keluarga sedarah dalam garis lurus, tetapi dalam kasus tersebut ia bukan ahli waris menurut undang-undang (golongan ketiga) sehingga ia tidak berhak atas *legitieme portie*.

Dengan demikian para ahli waris keluarga sedarah seperti saudara, paman, atau keturunan mereka, demikian juga suami atau istri, atau keluarga sedarah garis lurus yang tidak terpanggil oleh undang-undang sebagai ahli waris, mereka semuanya bukan legitimaris. Berarti tidak berhak *legitieme portie*, jadi dapat disingkirkan oleh pewaris melalui wasiat yang dibuatnya.

Peraturan mengenai *legitieme portie* ini oleh undang-undang dipandang sebagai suatu pembatasan terhadap si pewaris dalam membuat testamen menurut kehendak hatinya sendiri. Oleh karena itu pasal-pasal yang berhubungan dengan pengaturan *legitieme portie* ini oleh undang-undang ditetapkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*Testamentair erfrecht*). Berkaitan hal dimaksud, R.Subekti, mengemukakan bahwa peraturan mengenai *legitieme portie* oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testament menurut kehendak hatinya sendiri.<sup>18</sup>

Undang-undang menentukan besarnya bagian *legitime portie* bagi masing-masing legitimaris sebagai berikut:

1) Pasal 914 KUHPerdota:

Dalam garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu 1/2 dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya. Apabila dua orang anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing 2/3 dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka 3/4 bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisinya, dalam pewarisan.<sup>19</sup>

2) Pasal 915 KUHPerdota:

---

<sup>18</sup>R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-42, Jakarta: Intermasa, 2020.h. 118.

<sup>19</sup>Effendi Perangin, *Hukum Waris.....*, h. 85-86.

Dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu adalah selamanya 1/2 dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian.<sup>20</sup>

Garis lurus ke atas menurut pasal 915 KUHPerdara di atas adalah orang tua atau nenek, sehingga jumlah legitime portie adalah 1/2 dari bagiannya sebagai ahli waris menurut undang-undang.

3) Pasal 916 KUHPerdara:

Bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, adalah 1/2 dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan kematian.

Jadi, bagian anak luar kawin yang diakui sah, jumlah legitime portie-nya adalah 1/2 dari bagiannya sebagai ahli waris menurut undang-undang, baik ada atau tidak ada anak sah dari si pewaris.

b. Penyelesaian Masalah Hukum Wasiat Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (tabarru') yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfa'at. Dasar hukum tentang wasiat ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180 yang artinya, "diwajibkan atasmu, apabila salah seorang dari kamu akan mati, jika ia meninggalkan harta, maka hendaknya ia membuat wasiat bagi kedua orang tua dan kerabatnya dengan cara yang baik, ini adalah kewajiban bagi orang yang bertakwa kepada Allah SWT.<sup>21</sup>

Tujuan dari pemberlakuan wasiat ini adalah untuk menambah amal kebajikan yang telah ada dan menambah sempurnanya amal kebajikan yang telah dilaksanakan oleh seseorang. Oleh karena dalam wasiat ini ada unsur pemindahan hak milik dari seorang kepada orang lain, maka harus ada unsur kerelaan dari ahli waris yang lain dan tidak boleh melebihi 1/3 harta peninggalan pewaris. Dalam hukum Islam, wasiat mempunyai

<sup>20</sup>Effendi Perangin, *Hukum Waris*....., h. 88.

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), h. 182.

dampak hukum yang berbeda dan ini tergantung keadaan dan situasi yang mempengaruhi orang yang melaksanakan wasiat, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Wajib, bila wasiat itu sebagai pemenuhan hak-hak Allah yang dilalaikannya seperti zakat, kafarat nazar, fidiah puasa, haji, dan sebagainya atau sebagai pemenuhan hak-hak sesama yang tidak diketahui selain oleh yang member wasiat sendiri.
- 2) Sunnah, jika wasiat tersebut untuk orang yang tidak dapat menerima pusaka atau motif sosial seperti berwasiat kepada fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya dengan tujuan taqarrub kepada Allah SWT.
- 3) Haram, jika wasiat tersebut untuk suatu maksiat, seperti berwasiat untuk mendirikan tempat perjudian, pelacuran dan sebagainya.
- 4) Makruh, jika wasiat diperuntukkan untuk orang fasik dan orang ahli waris diperuntukkan untuk orang fasik dan orang ahli maksiat yang dengan wasiat itu ia bertambah fasik dan maksiat.
- 5) Mubah, bila wasiat itu ditujukan kepada kerabat-kerabat atau kerabat-kerabat yang hidupnya tidak mengalami kekurangan.

Para ulama sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, dan secara hukum dapat dipandang sebagai cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda ini sejalan dengan Kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf f yang menyatakan: “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”<sup>23</sup> Pada pasal 194 ayat (1) juga menyatakan: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.”<sup>24</sup>

Riwayat dari Abu Umamah berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW, bersabda dalam khutbah tahun haji wada’:

---

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 210.

<sup>23</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), h. 90.

<sup>24</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam*...., h. 99-100.

## إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang yang mempunyai hak akan hak-haknya, maka tidak sah wasiat kepada ahli waris (Riwayat al-Tirmizi).<sup>25</sup>

Hadis tersebut, oleh sebagian ulama dinilai bertentangan dengan ayat yang menjelaskan bahwa wasiat adalah untuk kedua orang tua dan kerabat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris boleh dilaksanakan tetapi makruh.

Fuqaha Syi'ah Ja'fariyah menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris yang menerima warisan adalah boleh, kendati pun ahli waris lainnya tidak menyetujuinya. Dasarnya petunjuk umum (*dalālah al-'am*) Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180.

Pendapat yang membolehkannya wasiat kepada ahli waris dengan syarat apabila ahli waris lain menyetujui adalah mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah. Dasarnya:

## لا وصية لوارث الا ان يجيز الورثة

Artinya: Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kecuali jika dikehendaki oleh ahli waris lainnya. (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Turmudzi).<sup>26</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 mengemukakan masalah ini, yang juga mengatur teknis pelaksanaan wasiat:

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, akan tertulis dihadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- 3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shohih Sunan Tirmidzi*, Juz 2. (Jordan: Amman, 1996, h. 644-645.

<sup>26</sup>Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2 , Bairut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, 2008, h. 905.

<sup>27</sup>Direkrorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, ..... , h. 100.

Sayyid Sabiq mengemukakan syarat orang yang menerima wasiat ada tiga:

- a) Tidak ahli waris si pewasiat
- b) Si penerima wasiat hadir pada waktu wasiat dilakukan
- c) Si penerima tidak melakukan pembunuhan yang diharamkan kepada si pewasiat.<sup>28</sup>

Kompilasi Hukum Islam kemudian menegaskan bahwa dalam berwasiat hendaknya orang yang menerima ditunjuk secara tegas. Pada pasal 196 yang menyatakan: “Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.”<sup>29</sup>

#### D. Kesimpulan

1. Terdapat persamaan tentang wasiat menurut KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu wasiat itu berlaku setelah pewasiat meninggal dunia dan bentuk yang di wasiatkan itu berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Sementara itu ada sejumlah perbedaan yang ditemukan penulis yaitu pewasiat dalam KUHPerdota harus berumur 18 tahun sedangkan pewasiat dalam Kompilasi Hukum Islam harus berumur 21 tahun, berarti dalam Kompilasi Hukum Islam umur 21 tahun menunjukkan bahwa pewasiat cakap melakukan perbuatan hukum termasuk membuat wasiat karena pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya kecuali apabila sudah dikawinkan. Orang yang diberi wasiat itu dalam KUHPerdota beberapa orang ahli waris atau menunjuk seseorang berbeda halnya dalam Kompilasi Hukum Islam orang yang tidak termasuk dalam golongan ahli waris, jadi dalam Kompilasi Hukum Islam orang yang diberi wasiat itu tidak boleh ahli waris
2. Ketentuan wasiat dalam KUHPerdota terdapat aturan mengenai bagian mutlak (*legitime portie*), yaitu pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik

---

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, terj. Nurul Huda, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. 2, 2017), h. 322.

<sup>29</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam*,....., h. 101.

selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang berhak akan *legitieme portie* disebut *legitimaris*. Jadi yang termasuk *legitimaris* adalah ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan lurus ke atas. Berarti yang tidak berhak terhadap *legitieme portie* jadi dapat disingkirkan oleh pewaris melalui wasiat yang dibuatnya. Sedangkan ketentuan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang wasiat adalah Islam menetapkan wasiat tidak boleh para ahli waris pewaris. Karena para ahli waris telah mendapatkan hak warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam Kompilasi Hukum Islam larangan wasiat kepada ahli waris, diatur di dalam pasal 195 ayat 3 wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui ahli waris.

#### E. Daftar Pustaka

- Al- Bukhori, Abi abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Bardizbah Al- Bukhori. *Shohih Al- Bukhori*, Juz 5. Beirut : Dar al Kotob Al Ilmiah, 2016.
- Al-Qazwaini, Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid., *Sunan Ibnu Majah*. Juz 2. Bairut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, 2008.
- Aswatiningsih, Hajar. "Legitime Portie Terhadap Ahli Waris Yang Telah Menikah Dengan Warga Negara Asing". *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surabaya. 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 8, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wasiat dan Hibah*. Cet. V. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Hasan, Hasbi. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- HS, Salim. *Hukum Waris Harta Kekayaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Ibnu Hajar al-'Asqalani. *Fath al-Bari*. Beirut: Daar al-Fikr, 2000.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shohih Sunan Tirmidzi*. Juz 2. (Jordan: Amman, 1996).
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4, terj. Nurul Huda. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Cet. 2, 2017.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata karya, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. 12. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Soeroso, R. Soeroso, *Pengantar Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 42, Jakarta: Intermasa, 2020.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet.40. (Jakarta: Intermasa, 2019).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2018.
- Tanjung, Nur Aini .“Studi Komparasi Ketentuan Wasiat Dalam Hukum Perdata (Bw) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. *Skripsi*, IAIN PADANGSIDIMPUAN, Sumatera Utara, 2014.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Yasin, Muhammad. Mengenal Hukum Waris dalam KHI dan KUHPerdata”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/lt634e5cb421955/>, 9 Juli 2024.